



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 159/Pid.B/2018/PN Srl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

I. Nama Lengkap : **RUDI HARTONO BIN M. SAMAN.**
Tempat Lahir : Pasar Surulangun;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 16 April 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : RT. 007 RW. 001 Kelurahan Surulangun
rawas, Kecamatan Rawas Ulu, Kabupaten
Muratara, Propinsi Sumsel.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap tanggal 25 Juli 2018 berdasarkan surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap/34/VII/2018/Reskrim tertanggal 25 Juli 2018;

Terdakwa ditahan di Rutan berdasarkan surat perintah /penetapan penahanan oleh ;

1. Penyidik Sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 19 September 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 25 September 2018 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2018 ; -

II. Nama Lengkap : **DADANG SAPUTRA BIN SARGOWI;**
Tempat Lahir : Surulangun Rawas.
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 01 Januari 1981.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun II Telkom Desa Simpang Nibung
Kecamatan Rawas Ulu, Kabupaten Muratara
Propinsi Sumsel.
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani

Putusan Pidana Nomor 159/Pid.B/2018/PN.Srl., Halaman 1 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditangkap tanggal 25 Juli 2018 berdasarkan surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap/35/VII/2018/Reskrim tertanggal 25 Juli 2018;

Terdakwa ditahan di Rutan berdasarkan surat perintah /penetapan penahanan oleh ;

1. Penyidik Sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2018 ;
Dibantarkan oleh penyidik sejak tanggal 26 Juni 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018 .
2. Penahanan lanjutan oleh Penyidik sejak tanggal 01 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2018;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 19 September 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 25 September 2018 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2018 ; -

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor : 159/Pen.Pid.B/2018/PN.Srl, tanggal 25 September 2018 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 159/Pen.Pid.B/2018/PN.Srl, tanggal 25 September 2018 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan serta memperhatikan surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa I RUDI HARTONO BIN M. SAMAN dan Terdakwa II DADANG SAPUTRA BIN SARGOWI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan Pemberatan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP;

Putusan Pidana Nomor 159/Pid.B/2018/PN.Srl., Halaman 2 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Terdakwa I RUDI HARTONO BIN M. SAMAN dan Terdakwa II DADANG SAPUTRA BIN SARGOWI** dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan ketentuan selama para Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah para Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha RX-K No. Pol : BH 6788 GD, No. Rangka : MH33KA0144K661694, No. Mesin : 3KA-635660 warna hitam ;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Yamaha RX-K dengan No. Pol : BH 6788 GD, No. Rangka : MH33KA0144K661694, No. Mesin : 3KA-635660 warna biru An. Pemilik MALIK.
 - 1 (satu) batang besi stenlis yang kiri kanannya berlubang bertuliskan CHROME VANADIUM ;
 - 1 (satu) buah besi yang dipipihkan dan ujungnya runcing.

Dipergunakan dalam perkara atas nama Marfin bin Saudi.

4. Menetapkan Para Terdakwa membayar Biaya Perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan secara lisan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan para terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan para terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

DAKWAAN:

Bahwa **Terdakwa I RUDI HARTONO BIN M. SAMAN bersama-sama dengan Terdakwa II DADANG SAPUTRA BIN SARGOWI** pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira Pukul 18.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di depan Mushola Al-Ikhlas Singkut II Desa Payo Lebar Kec. Singkut Kab. Sarolangun atau di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini , ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara***

Putusan Pidana Nomor 159/Pid.B/2018/PN.Srl., Halaman 3 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat dari Telkom Desa Sungai Jauh menuju ke Singkut. Lalu Terdakwa I langsung menghubungi Saksi Marfin (disidangkan dalam berkas terpisah) untuk bertemu. Selanjutnya sekira pukul 17.30 Wib, Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu dengan Saksi Marfin bin Saudi di dekat kebun sawit yang berada di daerah Singkut II. Lalu Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi Marfin dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa II berboncengan tiga menuju ke jalan lintas. Setelah sampai di jalan lintas, Terdakwa I dan Terdakwa II meninggalkan Saksi Marfin di sebuah warung dan selanjutnya menuju ke Singkut II ;
- Bahwa selanjutnya setelah sampai di Singkut II, Terdakwa I melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam yang terparkir di halaman Mushola. Terdakwa I lalu mendekati sepeda motor tersebut, sedangkan Terdakwa II mengawasi keadaan di sekitar Mushola tersebut. Lalu Terdakwa I merusak lubang kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah potongan besi L yang dipipihkan dan ujungnya runcing. Kemudian Terdakwa I memasang besi stenlis yang masing-masing ujungnya terdapat lubang kunci 10 dan kunci 8. Selanjutnya Terdakwa I memasukkan lubang kunci 8 pada besi L yang telah Terdakwa I masukkan ke dalam lubang kunci sepeda motor, lalu memutar ke arah kanan sehingga lubang kunci sepeda motor tersebut rusak. Setelah stang sepeda motor tersebut dapat dibuka, Terdakwa I lalu mendorong sepeda motor tersebut ke jalan dan menghidupkan sepeda motor. Setelah sepeda motor tersebut hidup, selanjutnya Terdakwa I membawa sepeda motor tersebut menuju ke tempat di mana Terdakwa I dan Terdakwa II meninggalkan Saksi Marfin, sedangkan Terdakwa II dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa II berada di belakang Terdakwa I ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu dengan Saksi Marfin di tempat semula Terdakwa I dan Terdakwa II meninggalkan Saksi Marfin. Lalu Terdakwa I mengajak Saksi Marfin berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha RX-King warna hitam yang telah diambil oleh Terdakwa

Putusan Pidana Nomor 159/Pid.B/2018/PN.Srl., Halaman 4 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I dan Terdakwa II menuju ke daerah Rawas Ulu, sedangkan Terdakwa II mengiringi Terdakwa I dan Saksi Marfin dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II dengan tujuan untuk menjual sepeda motor Yamaha RX-King warna hitam tersebut ;

Perbuatan Terdakwa I Rudi Hartono bin M. Saman dan Terdakwa II Dadang Saputra bin Sargowi tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut ;

1. **AGUS SUSILO BIN SIPAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya serta saksi kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga serta bersedia memberikan keterangan sebagai saksi.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di polisi dibenarkan semuanya oleh saksi.
- Bahwa saksi menerangkan Tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018, sekira pukul 18.00 Wib, di depan Mushola Al- Ikhlas RT. 15 Dsn. II Desa Payo Lebar Kec. Singkut Kab. Sarolangun ;
- Bahwa benar menerangkan barang-barang milik saksi yang hilang tersebut yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX. King warna hitam, No. Polisi BH 6780 GD, No. Rangka : MH33KA0144K661694, No. Mesin : 3KA-635660 ;
- Bahwa saksi menerangkan saksi mendapatkan kabar dari adiknya bahwa sepeda motor milik saksi hilang pada saat diparkirkan oleh adiknya didepan Mushola Al-Ikhlas, setelah mendapatkan kabar dari adiknya tersebut maka saksi langsung mendatangi lokasi kejadian dan melakukan pencarian sepeda motor tersebut disekitar lokasi kejadian namun sepeda motor tersebut tidak ditemukan ;
- Bahwa saksi menerangkan ciri-ciri sepeda motor milik saksi yang hilang tersebut yaitu jenis Yamaha RX. King warna biru namun sepeda motor tersebut diberi lis warna hitam, pada kulit jok sepeda motor tersebut terdapat gambar binatang Kala jengking warna putih;
- Bahwa saksi menerangkan setelah diperlihatkan di persidangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX-King warna hitam, Saksi membenarkannya

Putusan Pidana Nomor 159/Pid.B/2018/PN.Srl., Halaman 5 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi yang hilang pada saat kejadian ;

- Bahwa saksi menerangkan atas kejadian pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. **ADE TRI SETIAWAN Bin SIPAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya serta saksi kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga serta bersedia memberikan keterangan sebagai saksi.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di polisi dibenarkan semuanya oleh saksi.
- Bahwa saksi menerangkan tindak pidana tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira pukul 18.30 Wib yang terjadi didepan Mushola Al-Ikhlas Desa Payo Lebar Kec. Singkut Kab. Sarolangun ;
- Bahwa saksi menerangkan barang milik korban yang hilang saat itu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam, namun saksi tidak tahu bagaimana cara pelaku melakukan aksi pencurian tersebut ;
- Bahwa saksi menerangkan Pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira pukul 18.30 Wib saksi datang ke Mushola Al-Ikhlas untuk melaksanakan sholat Maghrib, pada saat saksi menuju ke Mushola tersebut saksi menggunakan sepeda motor Yamaha RX King warna hitam milik Saksi Agus Susilo bin Sipar yang merupakan kakaknya. Pada saat saksi sampai di Mushola tersebut saksi memarkirkan sepeda motor tersebut didepan Mushola yang hadapkan kearah jalan. Setelah itu saksi masuk kedalam Mushola dan juga warga lain yang akan melaksanakan sholat maghrib. Ketika saksi dan warga yang lain selesai melaksanakan sholat maghrib maka saat itu saksi keluar duluan dari dalam Mushola, pada saat saksi keluar Mushola maka saksi melihat bahwa sepeda motor yang diparkirkan saksi didepan Mushola sudah tidak ada lagi, saat itu saksi menanyakan kepada warga yang ada disekitar Mushola apakah ada yang melihat sepeda motor yang diparkirkan saksi didepan Mushola tersebut. Saat itu warga sekitar juga tidak ada yang melihat sepeda motor tersebut, saat itu juga saksi dan warga yang lain langsung melakukan pencarian di sekitar

Putusan Pidana Nomor 159/Pid.B/2018/PN.Srl., Halaman 6 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mushola namun sepeda motor tersebut tidak ditemukan, selanjutnya saksi memberitahu kepada kakaknya yang bernama Susilo bahwa sepeda motor Yamaha RX King yang diparkirkan saksi didepan Mushola hilang, kemudian saksi diajak pulang oleh kakaknya ;

- Bahwa saksi menerangkan pada saat terjadinya pencurian sepeda motor Yamaha RX King tersebut saksi ataupun warga yang lain tidak ada yang melihat ketika pelaku melakukan aksi pencurian sepeda motor tersebut, namun ketika saksi sedang melaksanakan sholat maghrib saksi mendengar ada suara sepeda motor RX King yang dihidupkan didekat Mushola tersebut akan tetapi saksi tidak mengetahui kemana arah sepeda motor tersebut ;
- Bahwa saksi menerangkan yang diketahui saksi saat itu sepeda motor Yamaha RX King milik korban yang hilang tersebut berwarna hitam, master remnya sudah diganti yang variasi dan bukan asli bawaan sepeda motor tersebut, disamping kanan blok mesin sepeda motor tersebut ada tulisan REPSOL ;
- Bahwa saksi menerangkan menurut keterangan korban bahwa setelah terjadinya pencurian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) karena pada saat itu korban membeli sepeda motor tersebut seharga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

3. **ARIF SETIAWAN BIN KERTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya serta saksi kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga serta bersedia memberikan keterangan sebagai saksi.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di polisi dibenarkan semuanya oleh saksi.
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui adanya tindak pidana pencurian tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira pukul 18.30 Wib yang terjadi didepan Mushola Al-Ikhlas Desa Payo Lebar Kec. Singkut Kab. Sarolangun.
- Bahwa saksi menerangkan Saksi tidak tahu pasti siapa pelaku tindak pidana tersebut namun yang menjadi korbannya adalah Sdr. Agus Susilo ;

Putusan Pidana Nomor 159/Pid.B/2018/PN.Srl., Halaman 7 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan Saksi mengetahui adanya tindak pidana pencurian tersebut setelah saksi selesai sholat Maghrib di Mushola Al-Ikhlas dan saksi melihat sepeda motor yang dibawa oleh Saksi Ade Tri Setiawan yang diparkirkan di depan Mushola saat itu tidak ada lagi ;
- Bahwa saksi menerangkan Barang milik korban yang hilang saat itu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam, namun saksi tidak tahu bagaimana cara pelaku melakukan aksi pencurian tersebut ;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira pukul 18.30 Wib saksi datang ke Mushola Al-Ikhlas untuk melaksanakan sholat Maghrib. Pada saat saksi sampai di Mushola tersebut saksi melihat sudah ada Ade Tri Setiawan dan juga warga lain yang akan melaksanakan sholat maghrib, saat itu juga saksi melihat ada sepeda motor jenis Yamaha RX. King warna hitam yang diparkirkan didepan Mushola dan menghadap ke arah jalan. Tidak lama kemudian saksi dan warga yang lain langsung masuk ke Mushola untuk melaksanakan sholat maghrib, ketika saksi dan warga yang lain selesai melaksanakan sholat maghrib saat itu Saksi Ade Tri Setiawan keluar duluan dari dalam Mushola. Pada saat keluar Mushola Saksi Ade Tri Setiawan melihat bahwa sepeda motor yang diparkirkan didepan Mushola sudah tidak ada lagi. Saat itu Saksi Ade Tri Setiawan mengatakan kepada saksi dan warga yang lain bahwa sepeda motor yang diparkirkan didepan Mushola hilang, saat itu juga saksi dan warga yang lain langsung melakukan pencarian disekitar Mushola namun sepeda motor tersebut tidak ditemukan ;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat terjadinya pencurian sepeda motor Yamaha RX King tersebut saksi ataupun warga yang lain tidak ada yang melihat ketika pelaku melakukan aksi pencurian sepeda motor tersebut, namun ketika saksi sedang melaksanakan sholat maghrib saksi mendengar ada suara sepeda motor RX King yang dihidupkan didekat Mushola tersebut akan tetapi saksi tidak mengetahui kemana arah sepeda motor tersebut ;
- Bahwa saksi menerangkan menurut keterangan Saksi Agus Susilo bahwa setelah terjadinya pencurian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) karena pada saat itu korban membeli sepeda motor tersebut seharga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi menerangkan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam tanpa TNKB dan disamping kanan blok

Putusan Pidana Nomor 159/Pid.B/2018/PN.Srl., Halaman 8 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin ada tulisan REPSOL yang diperlihatkan kepada saksi tersebut adalah benar sepeda motor tersebut milik korban yang hilang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. **HUSNI HARTANTO BIN H. DARWIS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya serta saksi kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga serta bersedia memberikan keterangan sebagai saksi.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di polisi dibenarkan semuanya oleh saksi.
- Bahwa saksi menerangkan terjadinya tindak pidana pencurian tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira pukul 18.30 Wib yang terjadi didepan Mushola Al-Ikhlas Desa Payo Lebar Kec. Singkut Kab. Sarolangun ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa ada warga Desa Payo Lebar melaporkan tentang kehilangan sepeda motor jenis Yamaha RX King. Pada saat itu saksi diperintahkan oleh kanit reskrim untuk melakukan penyelidikan tentang adanya pencurian tersebut untuk mengungkap siapa pelakunya. Setelah mendapatkan informasi dari kanit reskrim tersebut kemudian saksi dan kawan-kawan melakukan penyelidikan tentang adanya tindak pidana pencurian sepeda motor Yamaha RX King milik korban tersebut. Pada saat saksi dan kawan-kawan melakukan penyelidikan maka saksi dan kawan-kawan mendapatkan informasi bahwa pelaku pencurian tersebut adalah Rudi Hartono dengan Dadang Saputra. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekira pukul 19.30 Wib saksi dan kawan-kawan melakukan pencarian terhadap pelaku yang bernama Rudi Hartono dan juga Dadang Saputra, pada saat saksi dan kawan-kawan melakukan pencarian terhadap kedua orang tersebut maka saksi dan kawan-kawan mendapatkan informasi bahwa kedua orang tersebut berada di Telkom Desa Simpang Nibung. Selanjutnya saksi dan kawan-kawan langsung menuju Telkom. Sesampainya di Telkom maka saksi dan kawan-kawan melihat Rudi Hartono dan juga Dadang Saputra, ketika melihat kedua orang tersebut maka saksi dan kawan-kawan langsung melakukan penangkapan terhadap kedua orang tersebut. Setelah kedua orang tersebut sudah diamankan maka saksi dan kawan-kawan langsung membawa ke Polsek

Putusan Pidana Nomor 159/Pid.B/2018/PN.Srl., Halaman 9 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singkut untuk melakukan interogasi terhadap kedua orang tersebut, pada saat diinterogasi maka Rudi Hartono dan juga Dadang Saputra mengakui bahwa telah melakukan pencurian sepeda motor Yamaha RX King warna hitam di Singkut II Desa Payo Lebar. Pada saat itu juga kedua orang tersebut mengakui bahwa sepeda motor tersebut sudah dijual di daerah rawas seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya saksi dan kawan-kawan menanyakan kepada kedua orang tersebut siapa saja yang ikut melakukan pencurian sepeda motor Yamaha RX King tersebut, saat itu Rudi dan juga Dadang mengatakan kepada saksi dan kawan-kawan bahwa Marfin juga ikut melakukan pencurian sepeda motor tersebut, Marfin juga mendapatkan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu saksi dan kawan-kawan langsung membawa kedua orang tersebut untuk menunjukkan dimana keberadaan Marfin, selanjutnya saksi dan kawan-kawan langsung melakukan penangkapan terhadap Marfin yang berada di Dsn. TSM Desa Pematang Kolim Kec. Pelawan Kab. Sarolangun, selanjutnya Marfin langsung dibawa ke Polsek Pelawan Singkut untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa saksi menerangkan setelah melakukan penyelidikan lebih lanjut tentang keberadaan sepeda motor tersebut, sepeda motor milik saksi Agus Susilo tersebut ditemukan oleh saksi di daerah Rawas Ulu , tepatnya di samping rumah seseorang yang saksi tidak ketahui namanya dan pemilik rumah tersebut sedang tidak berada di rumah. Selanjutnya saksi mengambil sepeda motor tersebut dengan disaksikan oleh perangkat desa setempat dan membawanya ke Polsek Pelawan Singkut sebagai barang bukti ;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu saksi ada menanyakan kepada masing-masing orang tersebut tentang dimana dan juga dipergunakan untuk apa uang hasil penjualan sepeda motor milik korban tersebut, saat itu ketiga pelaku tersebut mengatakan kepada saksi bahwa uang tersebut sudah habis dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa saksi menerangkan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam tanpa TNKB dan disamping blok mesin tulisan REPSOL yang diperlihatkan kepada saksi tersebut adalah benar sepeda motor tersebut milik korban yang hilang dicuri oleh para pelaku tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Putusan Pidana Nomor 159/Pid.B/2018/PN.Srl., Halaman 10 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **MARFIN BIN SAUDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya serta saksi kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga serta bersedia memberikan keterangan sebagai saksi.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di polisi dibenarkan semuanya oleh saksi.
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi mengetahui bahwa Rudi Hartono dan Dadang Saputra telah melakukan pencurian sepeda motor Yamaha RX King pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira pukul 18.30 Wib di Singkut II Desa Payo Lebar Kec. Singkut Kab. Sarolangun setelah saksi diberitahu oleh Rudi Hartono dan Dadang Saputra ;
- Bahwa benar saksi menerangkan pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira pukul 17.30 Wib ketika saksi sedang berada dilokasi kebun sawit yang berada di Singkut II Desa Payo Lebar saksi dijemput oleh Rudi Hartono dan Dadang Saputra, saat itu saksi langsung pergi bersama dengan Rudi Hartono dan Dadang Saputra dengan menggunakan sepeda motor milik Dadang Saputra menuju ke Singkut II Desa Payo Lebar, pada saat dalam perjalanan di Singkut II maka Rudi Hartono dan Dadang Saputra mengajak saksi untuk mencuri sepeda motor, pada saat itu saksi mengatakan kepada Rudi Hartono dan Dadang Saputra bahwa saksi tidak mau kalau diajak mencuri sepeda motor, selanjutnya saksi meminta kepada Dadang Saputra untuk diantarkan ke tukang jualan es kelapa muda yang ada dipinggir jalan Desa Bukit Tigo Kec. Singkut, setelah saksi berada ditempat tukang jual es kelapa muda tersebut maka Rudi Hartono dan Dadang Saputra pergi ke arah Singkut II Desa Payo Lebar, setelah saksi meminun es kelapa muda maka saksi berjalan menuju ke arah pasar singkut, tidak lama kemudian Rudi dan Dadang mendatangi saksi lalu mengajak saksi untuk pergi ke rawas, saat itu Rudi Hartono mengendarai sepeda motor jenis Yamaha RX King warna hitam sedangkan Dadang Saputra mengendarai sepeda motor jenis Honda Supra FIT milik Dadang, ketika itu saksi diajak oleh Rudi dengan menaiki sepeda motor jenis RX King, pada saat dalam perjalanan menuju ke rawas maka Rudi meminta supaya Dadang naik sepeda motor bersama Rudi, selanjutnya Rudi menaiki sepeda motor RX King bersama Dadang sedangkan sepeda motor Dadang diberikan kepada saksi, setelah itu saksi membawa sepeda motor milik

Putusan Pidana Nomor 159/Pid.B/2018/PN.Srl., Halaman 11 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Dadang langsung menuju ke Pom Bensin Singkut untuk mengisi minyak sepeda motor yang dikendarai saksi, sedangkan Rudi dan Dadang langsung menuju ke rawas, setelah saksi mengisi minyak motor tersebut kemudian saksi langsung pergi menuju ke pasar singkut, sebelum sampai pasar singkut saksi dibuhungi oleh Rudi melalui telpon, saat itu Rudi mengatakan kepada saya “ Pin cepatlah kesini bawa motor itu aku nunggu di rawas “ setelah mendapat telpon dari Rudi kemudian saksi langsung berangkat menuju ke rawas, sesampainya di rawas saksi bertemu dengan Rudi Dadang, saat itu Rudi mengatakan kepada saksi “ Pin aku mau jual motor ini, ayo ikutlah “ saat itu saksi tidak mau ikut Rudi dan Dadang, tidak lama kemudian Rudi dan Dadang langsung pergi untuk menjual sepeda motor RX King tersebut, sekira 30 menit kemudian Rudi dan Dadang menemui saksi, ketika saksi bertemu Rudi dan Dadang lagi maka saat itu Rudi memberikan uang kepada saksi sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) namun saat itu juga Rudi meminta uang kepada saksi lagi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa benar saksi menerangkan saksi mengetahui bahwa sepeda motor RX King tersebut merupakan hasil pencurian yang dilakukan oleh Rudi Hartono dan Dadang Saputra, saksi juga mengetahui bahwa uang yang diberikan oleh Rudi Hartono kepada saksi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan sepeda motor RX King yang dicuri oleh Rudi dan Dadang ;
- Bahwa benar saksi menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam tanpa TNKB yang diperlihatkan kepada saksi tersebut merupakan sepeda motor yang dicuri oleh Rudi Hartono bersama Dadang Saputra di Singkut II Desa Payo Lebar, selanjutnya sepeda motor tersebut dijual oleh Rudi dan Dadang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

TERDAKWA I : RUDI HARTONO BIN M. SAMAN ;

- Bahwa Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan dan membenarkan keterangannya tersebut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut bersama-sama dengan Terdakwa II Dadang Saputra pada hari Senin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Juli 2018, sekira pukul 18.30 Wib di depan masjid/mushola yang berada di Singkut II Desa Payo Lebar Kec. Singkut Kab. Sarolangun ;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bermula pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat dari Telkom Desa Sungai Jauh menuju ke Singkut. Lalu Terdakwa I langsung menghubungi Saksi Marfin (disidangkan dalam berkas terpisah) untuk bertemu. Selanjutnya sekira pukul 17.30 Wib, Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu dengan Saksi Marfin bin Saudi di dekat kebun sawit yang berada di daerah Singkut II. Lalu Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi Marfin dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa II berboncengan tiga menuju ke jalan lintas. Setelah sampai di jalan lintas, Terdakwa I dan Terdakwa II meninggalkan Saksi Marfin di sebuah warung dan selanjutnya menuju ke Singkut II;
- Bahwa Terdakwa menerangkan selanjutnya setelah sampai di Singkut II, Terdakwa I melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam yang terparkir di halaman Mushola. Terdakwa I lalu mendekati sepeda motor tersebut, sedangkan Terdakwa II mengawasi keadaan di sekitar Mushola tersebut. Lalu Terdakwa I merusak lubang kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah potongan besi L yang dipipihkan dan ujungnya runcing. Kemudian Terdakwa I memasang besi stenlis yang masing-masing ujungnya terdapat lubang kunci 10 dan kunci 8. Selanjutnya Terdakwa I memasukkan lubang kunci 8 pada besi L yang telah Terdakwa I masukkan ke dalam lubang kunci sepeda motor, lalu memutar ke arah kanan sehingga lubang kunci sepeda motor tersebut rusak. Setelah stang sepeda motor tersebut dapat dibuka, Terdakwa I lalu mendorong sepeda motor tersebut ke jalan dan menghidupkan sepeda motor. Setelah sepeda motor tersebut hidup, selanjutnya Terdakwa I membawa sepeda motor tersebut menuju ke tempat di mana Terdakwa I dan Terdakwa II meninggalkan Saksi Marfin, sedangkan Terdakwa II dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa II berada di belakang Terdakwa I ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan uang pembagian hasil penjualan sepeda motor RX King milik korban yang diberikan kepada Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut sudah habis dipergunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa dan Dadang mengambil sepeda motor Yamaha RX King tersebut maka saat itu Terdakwa memberitahu kepada Marpin bahwa Terdakwa dan Dadang mencuri sepeda motor tersebut ;

Putusan Pidana Nomor 159/Pid.B/2018/PN.Srl., Halaman 13 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan uang pembagian hasil penjualan sepeda motor RX King milik korban yang diberikan kepada Terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut sudah habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan peran Terdakwa saat itu merusak kunci kontak sepeda motor lalu membawa kabur sepeda motor tersebut, peran Dadang yaitu mengawasi Terdakwa pada saat Terdakwa merusak dan mengambil sepeda motor tersebut dan memberitahu kepada Terdakwa apabila ada orang, sedangkan peran Marpin saat itu mengetahui dan ikut membawa sepeda motor tersebut serta menerima uang hasil penjualan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan selain Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor Yamaha RX King tersebut maka Terdakwa ada melakukan pencurian sepeda motor ditempat lain yaitu sepeda motor Yamaha Mio yang ada di Lokasi Solo dan juga sepeda motor Suzuki Satria FU di belakang Pom Bensin Singkut serta sepeda motor Yamaha Vega warna merah di Sarolangun jalan menuju PT. Agro ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam tanpa TNKB yang diperlihatkan kepada Terdakwa tersebut merupakan sepeda motor yang dicuri Terdakwa bersama Dadang di Singkut II Desa Payo lebar, sedangkan 1 (satu) buah kunci sok no. 8 – 10 dan potongan kunci L yang sudah dibentuk runcing tersebut merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa untuk merusak kunci kontak sepeda motor Yamaha RX King milik korban ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan orang yang diperlihatkan kepada Terdakwa bernama Dadang Saputra adalah benar orang tersebut yang ikut melakukan pencurian sepeda motor Yamaha RX King milik korban di Singkut II Desa Payo Lebar Kec. Singkut Kab. Sarolangun pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira pukul 18.30 Wib dan Marfin adalah orang yang ikut membantu Terdakwa mengantarkan sepeda motor tersebut ke daerah Rawas Ulu ;

TERDAKWA II : **ARDI YASRI Als ARDI Bin AHMAD DANI ;**

- Bahwa Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan dan membenarkan keterangannya tersebut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018, sekira pukul 18.30 Wib di depan masjid/mushola yang berada di Singkut II Desa Payo Lebar Kec. Singkut Kab. Sarolangun ;

Putusan Pidana Nomor 159/Pid.B/2018/PN.Srl., Halaman 14 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan Pelaku dari tindak pidana pencurian tersebut adalah Terdakwa dan Rudi Hartono, sedangkan korbannya adalah warga Desa Payo Lebar Kec. Singkut Kab. Sarolangun ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan cara Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor Yamaha RX King milik korban tersebut yaitu dengan cara Rudi Hartono merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci palsu, setelah itu Rudi Hartono mengambil dan membawa kabur sepeda motor tersebut dari lokasi sepeda motor tersebut diparkirkan, sedangkan Terdakwa saat itu mengawasi Rudi Hartono pada saat Rudi Hartono mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa bersama Rudi Hartono berangkat dari Telkom Desa Sungai Jauh menuju ke Singkut, kemudian Terdakwa bersama Rudi Hartono langsung menghubungi Marpin untuk ketemuan, sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa dan Rudi Hartono bertemu dengan Marpin didekat kebun sawit yang berada di Singkut II, setelah Terdakwa bersama Rudi Hartono bertemu dengan Marpin, selanjutnya Terdakwa, Rudi Hartono dan Marpin berangkat dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa dengan berboncengan 3 orang menuju ke jalan lintas, setelah sampai jalan lintas maka Terdakwa dan Rudi Hartono meninggalkan Marpin di warung yang menjual es kelapa muda sedangkan Terdakwa dan Rudi Hartono langsung pergi menuju ke Singkut II, setelah sampai di Singkut II maka Terdakwa dan Rudi Hartono memutar mutar di Singkut II, pada saat Terdakwa dan Rudi Hartono mutar-mutar di Singkut II maka Terdakwa dan Rudi Hartono melihat ada sepeda motor Yamaha RX King yang diparkirkan didepan masjid / mushola, tidak lama kemudian Rudi Hartono langsung berjalan menuju ke depan masjid/mushola lalu mendekati sepeda motor RX King tersebut, selanjutnya Rudi Hartono merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci palsu, setelah kunci kontak tersebut rusak kemudian Rudi Hartono mendorong sepeda motor tersebut ke jalan, setelah sampai di jalan maka Rudi Hartono langsung menghidupkan sepeda motor tersebut kemudian kabur membawa sepeda motor tersebut dari lokasi kejadian sedangkan Terdakwa membuntuti dari belakang Rudi dengan menggunakan sepeda motor Supra FIT. Setelah Rudi Hartono membawa sepeda motor milik korban tersebut maka Rudi Hartono langsung keluar dari Singkut II dan menjemput Marpin ditempat Marpin ketika Terdakwa dan Rudi Hartono meninggalkan Marpin, setelah Terdakwa dan Rudi Hartono bertemu dengan Marpin maka Rudi Hartono mengajak Marpin untuk naik ke motor yang

Putusan Pidana Nomor 159/Pid.B/2018/PN.Srl., Halaman 15 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikendarai Rudi Hartono untuk menuju ke rawas, pada saat Terdakwa, Rudi Hartono dan Marpin menuju ke rawas maka tiba-tiba sepeda motor Yamaha RX King yang dikendarai oleh Rudi Hartono tersebut melaju dengan tersendat-sendat, kemudian Terdakwa berhenti lalu Terdakwa diajak oleh Rudi Hartono untuk naik sepeda motor yang dikendarai oleh Rudi Hartono sedangkan sepeda motor yang dipakai Terdakwa kemudian dipakai oleh Marpin, selanjutnya Terdakwa, Rudi Hartono dan Marpin langsung menuju ke rawas. Sesampainya di rawas kemudian Terdakwa bersama Rudi Hartono menuju kerumah Feri untuk menjual sepeda motor tersebut, pada saat itu Rudi Hartono menawarkan sepeda motor tersebut kepada Feri namun saya tidak tahu berapa sepeda motor tersebut ditawarkan kepada Feri, tidak lama kemudian Rudi Hartono menemui Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut dibeli oleh Feri sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Setelah Rudi Hartono menerima uang dari Feri kemudian Terdakwa dan Rudi Hartono langsung meninggalkan rumah Feri, setelah itu saya dan Rudi Hartono langsung menuju ke tempat Marpin, setelah Terdakwa dan Rudi Hartono bertemu dengan Marpin maka langsung membagi uang hasil penjualan sepeda motor tersebut, saat itu Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Rudi Hartono mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan Marpin mendapatkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisa uang tersebut dibelikan rokok dan juga kebutuhan lainnya ;

- Bahwa Terdakwa menerangkan Uang pembagian hasil penjualan sepeda motor RX King milik korban yang diberikan kepada Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut sudah habis dipergunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa dan Rudi Hartono mengambil sepeda motor Yamaha RX King tersebut maka saat itu Terdakwa memberitahu kepada Marpin bahwa Terdakwa dan Rudi Hartono mencuri sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan peran Rudi Hartono saat itu merusak kunci kontak sepeda motor lalu membawa kabur sepeda motor tersebut, peran Terdakwa yaitu mengawasi Rudi Hartono pada saat Rudi Hartono merusak dan mengambil sepeda motor tersebut dan memberitahu kepada Rudi Hartono apabila ada orang, sedangkan peran Marpin saat itu mengetahui dan ikut membawa sepeda motor tersebut serta menerima uang hasil penjualan sepeda motor tersebut ;

Putusan Pidana Nomor 159/Pid.B/2018/PN.Srl., Halaman 16 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan selain saya melakukan pencurian sepeda motor Yamaha RX King tersebut maka saya ada melakukan pencurian sepeda motor di Sarolangun yaitu sepeda motor Yamaha Vega di jalan menuju PT. Agro ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam tanpa TNKB tersebut merupakan sepeda motor yang dicuri Terdakwa bersama Rudi Hartono di Singkut II Desa Payo lebar, 1 (satu) buah kunci sok no. 8 – 10 dan potongan kunci L yang sudah dibentuk runcing tersebut merupakan alat yang dipergunakan oleh Rudi Hartono untuk merusak kunci kontak sepeda motor Yamaha RX King milik korban ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan orang yang diperlihatkan kepada Terdakwa masing-masing bernama Rudi Hartono dan Marpin adalah benar orang tersebut yang ikut melakukan pencurian sepeda motor Yamaha RX King milik korban di Singkut II Desa payo Lebar Kec. Singkut Kab. Sarolangun pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira pukul 18.30 Wib.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan dirinya walaupun haknya untuk itu telah diberitahukan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa Dadang bersama terdakwa Rudi Hartono berangkat dari Telkom Desa Sungai Jauh menuju ke Singkut, kemudian Terdakwa Dadang bersama terdakwa Rudi Hartono langsung menghubungi Marpin untuk ketemuan, sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa Dadang bersama terdakwa Rudi Hartono bertemu dengan Marpin didekat kebun sawit yang berada di Singkut II, setelah Terdakwa Dadang bersama terdakwa Rudi Hartono bertemu dengan Marpin, selanjutnya Terdakwa Dadang bersama terdakwa Rudi Hartono dan Marpin berangkat dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa Dadang dengan berboncengan 3 orang menuju ke jalan lintas, setelah sampai jalan lintas maka Terdakwa Dadang bersama terdakwa Rudi Hartono meninggalkan Marpin di warung yang menjual es kelapa muda sedangkan Terdakwa Dadang bersama terdakwa Rudi Hartono langsung pergi menuju ke Singkut II, setelah sampai di Singkut II maka TTerdakwa Dadang bersama terdakwa Rudi Hartono memutar mutar di Singkut II, pada saat Terdakwa Dadang bersama terdakwa Rudi Hartono mutar-mutar di

Putusan Pidana Nomor 159/Pid.B/2018/PN.Srl., Halaman 17 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singkut II maka Terdakwa Dadang bersama terdakwa Rudi Hartono melihat ada sepeda motor Yamaha RX King yang diparkirkan didepan masjid / mushola, tidak lama kemudian terdakwa Rudi Hartono langsung berjalan menuju ke depan masjid/mushola lalu mendekati sepeda motor RX King tersebut, selanjutnya terdakwa Rudi Hartono merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci palsu, setelah kunci kontak tersebut rusak kemudian terdakwa Rudi Hartono mendorong sepeda motor tersebut ke jalan, setelah sampai di jalan maka terdakwa Rudi Hartono langsung menghidupkan sepeda motor tersebut kemudian kabur membawa sepeda motor tersebut dari lokasi kejadian sedangkan Terdakwa Dadang membuntuti dari belakang terdakwa Rudi dengan menggunakan sepeda motor Supra FIT. Setelah terdakwa Rudi Hartono membawa sepeda motor milik korban tersebut maka terdakwa Rudi Hartono langsung keluar dari Singkut II dan menjemput Marpin ditempat Marpin ketika Terdakwa dan Rudi Hartono meninggalkan Marpin, setelah Terdakwa Dadang bersama terdakwa Rudi Hartono bertemu dengan Marpin maka terdakwa Rudi Hartono mengajak Marpin untuk naik ke motor yang dikendarai terdakwa Rudi Hartono untuk menuju ke rawas, pada saat Terdakwa, Rudi Hartono dan Marpin menuju ke rawas maka tiba-tiba sepeda motor Yamaha RX King yang dikendarai oleh terdakwa Rudi Hartono tersebut melaju dengan tersendat-sendat, kemudian Terdakwa Rudi berhenti lalu Terdakwa diajak oleh Rudi Hartono untuk naik sepeda motor yang dikendarai oleh Rudi Hartono sedangkan sepeda motor yang dipakai Terdakwa kemudian dipakai oleh Marpin, selanjutnya Terdakwa, Rudi Hartono dan Marpin langsung menuju ke rawas. Sesampainya di rawas kemudian Terdakwa bersama Rudi Hartono menuju kerumah Feri untuk menjual sepeda motor tersebut, pada saat itu Rudi Hartono menawarkan sepeda motor tersebut kepada Feri namun saya tidak tahu berapa sepeda motor tersebut ditawarkan kepada Feri, tidak lama kemudian Rudi Hartono menemui Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut dibeli oleh Feri sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Setelah Rudi Hartono menerima uang dari Feri kemudian Terdakwa dan Rudi Hartono langsung meninggalkan rumah Feri, setelah itu saya dan Rudi Hartono langsung menuju ke tempat Marpin, setelah Terdakwa dan Rudi Hartono bertemu dengan Marpin maka langsung membagi uang hasil penjualan sepeda motor tersebut, saat itu Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Rudi Hartono mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan Marpin mendapatkan uang

Putusan Pidana Nomor 159/Pid.B/2018/PN.Srl., Halaman 18 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisa uang tersebut dibelikan rokok dan juga kebutuhan lainnya ;

- Bahwa Terdakwa menerangkan Uang pembagian hasil penjualan sepeda motor RX King milik korban yang diberikan kepada Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut sudah habis dipergunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa para terdakwa mengambil sepeda motor RX King tanpa ijin dari pemiliknya.

Menimbang, bahwa yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke -4 dan ke -5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
5. Unsur Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad 1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah orang perseorangan atau korporasi yaitu semua subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini adalah terdakwa sebagai subyek hukum yaitu terdakwa I. **RUDI HARTONO Bin M. SAMAN** dan Terdakwa II. **DADANG SAPUTRA BIN SARGOWI**, dan selama proses pemeriksaan dalam

Putusan Pidana Nomor 159/Pid.B/2018/PN.Srl., Halaman 19 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan ternyata sanggup menjawab berbagai pertanyaan baik dari Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan lancar, serta terdakwa juga membenarkan identitasnya sebagaimana surat dakwaan. Demikian juga di dalam diri para terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;

Menimbang, Bahwa unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain mempunyai pengertian perbuatan mengambil merupakan perbuatan kesengajaan dimana terdapat suatu niat dari pelaku perbuatan dan akibat dari perbuatan tersebut diketahui oleh pelaku. Memperhatikan pengertian tersebut dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan Petunjuk, bahwa pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira pukul 18.30 wib bertempat di depan Mushola Al-Ikhlas Singkut II Desa Payo lebar kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun, para terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX-King warna hitam terparkir di halaman Mushola, kemudian terdakwa Rudi Hartono mendekati sepeda motor tersebut lalu terdakwa Rudi Hartono merusak lubang kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah potongan besi L yang dipipihkan dan ujungnya runcing. Kemudian Terdakwa Rudi Hartono memasang besi stenlis yang masing-masing ujungnya terdapat lubang kunci 10 dan kunci 8. Selanjutnya Terdakwa Rudi Hartono memasukkan lubang kunci 8 pada besi L yang telah Terdakwa I masukkan ke dalam lubang kunci sepeda motor, lalu memutar ke arah kanan sehingga lubang kunci sepeda motor tersebut rusak. Setelah stang sepeda motor tersebut dapat dibuka, lalu Terdakwa Rudi hartono mendorong sepeda motor tersebut ke jalan dan menghidupkan sepeda motor, sekanjutnya para terdakwa dengan Saksi Marfin di tempat semula para terdakwa meninggalkan Saksi Marfin. Lalu Terdakwa Rudi Hartono mengajak Saksi Marfin berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha RX-King warna hitam yang telah diambil oleh para terdakwa menuju ke daerah Rawas Ulu, sedangkan Terdakwa Dadang mengiringi Terdakwa Rudi hartono dan Saksi Marfin dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa Dadang dengan tujuan untuk menjual sepeda motor Yamaha RX-King warna hitam tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas jelas terlihat jika sepeda motor Yamaha RX-King warna hitam termasuk katagori barang atau

Putusan Pidana Nomor 159/Pid.B/2018/PN.Srl., Halaman 20 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda adalah milik AGUS SUSILO BIN SIPAR , jadi dapatlah disimpulkan barang tersebut bukan kepunyaan para Terdakwa melainkan kepunyaan orang lain, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad 3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan Petunjuk, bahwa sepeda motor Yamaha RX-King warna hitam yang diambil oleh para terdakwa pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira pukul 18.30 Wib bertempat bertempat di depan Mushola Al-Ikhlas Singkut II Desa Payo lebar kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun tanpa sepengetahuan atau seijin dari AGUS SUSILO BIN SIPAR selaku pemiliknya dan para terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha RX-King warna hitam rencananya akan para terdakwa jual, demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan Petunjuk, bahwa pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira pukul 18.30 wib bertempat di depan Mushola Al-Ikhlas Singkut II Desa Payo lebar kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun, para terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX-King warna hitam terparkir di halaman Mushola, kemudian terdakwa Rudi Hartono mendekati sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa Dadang mengawasi kalau ada orang yang melihat lalu Lalu terdakwa Rudi Hartono merusak lubang kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah potongan besi L yang dipipihkan dan ujungnya runcing. Kemudian Terdakwa Rudi Hartono memasang besi stenlis yang masing-masing ujungnya terdapat lubang kunci 10 dan kunci 8. Selanjutnya Terdakwa Rudi Hartono memasukkan lubang kunci 8 pada besi L yang telah Terdakwa I masukkan ke dalam lubang kunci sepeda motor, lalu memutar ke arah kanan sehingga lubang kunci sepeda motor tersebut rusak. Setelah stang sepeda motor tersebut dapat dibuka, lalu Terdakwa Rudi hartono mendorong sepeda motor tersebut ke jalan dan menghidupkan sepeda motor, sekanjutnya para terdakwa dengan Saksi Marfin di tempat semula para terdakwa meninggalkan Saksi Marfin. Lalu Terdakwa Rudi Hartono mengajak Saksi Marfin berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha RX-King warna hitam yang telah diambil oleh para terdakwa menuju ke daerah Rawas Ulu, sedangkan Terdakwa Dadang mengiringi

Putusan Pidana Nomor 159/Pid.B/2018/PN.Srl., Halaman 21 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Rudi hartono dan Saksi Marfin dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa Dadang, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa;

Ad. 5. Unsur Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan Petunjuk, bahwa pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira pukul 18.30 wib bertempat di depan Mushola Al-Ikhlas Singkut II Desa Payo lebar kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun, para terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX-King warna hitam terparkir dihalaman Mushola, kemudian terdakwa Rudi Hartono mendekati sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa Dadang mengawasi kalau ada orang yang melihat lalu Lalu terdakwa Rudi Hartono merusak lubang kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah potongan besi L yang dipipihkan dan ujungnya runcing. Kemudian Terdakwa Rudi Hartono memasang besi stenlis yang masing-masing ujungnya terdapat lubang kunci 10 dan kunci 8. Selanjutnya Terdakwa Rudi Hartono memasukkan lubang kunci 8 pada besi L yang telah Terdakwa I masukkan ke dalam lubang kunci sepeda motor, lalu memutar ke arah kanan sehingga lubang kunci sepeda motor tersebut rusak. Setelah stang sepeda motor tersebut dapat dibuka, lalu Terdakwa Rudi hartono mendorong sepeda motor tersebut ke jalan dan menghidupkan sepeda motor, sekanjutnya para terdakwa dengan Saksi Marfin di tempat semula para terdakwa meninggalkan Saksi Marfin. Lalu Terdakwa Rudi Hartono mengajak Saksi Marfin berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha RX-King warna hitam yang telah diambil oleh para terdakwa menuju ke daerah Rawas Ulu, sedangkan Terdakwa Dadang mengiringi Terdakwa Rudi hartono dan Saksi Marfin dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa Dadang, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke - 5 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti dan meyakinkan melakukan tindak pidana didalam dakwaan tunggal.

Putusan Pidana Nomor 159/Pid.B/2018/PN.Srl., Halaman 22 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana, namun mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa Majelis Hakim mempunyai pendapat sendiri mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa, dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya sistem pemidanaan saat ini tidak lagi dimaksudkan sebagai sarana pembalasan, namun lebih diarahkan dan dimaksudkan sebagai sarana pemasyarakatan, sarana penjerahan (membuat jera), dan sarana pendidikan atau pembelajaran. Hukuman atau pidana terhadap seseorang yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana harus mengandung suatu pembelajaran tentang pemahaman atas kesalahan yang telah dilakukannya. Kemudian atas dasar pemahaman kesalahan tersebut diharapkan orang tersebut bangkit semangat dan kemauannya untuk pembenahan serta perbaikan tingkah laku sehingga pada akhirnya dapat kembali ke masyarakat dan bermasyarakat dengan baik, serta tidak mengulangi lagi kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa konsep tujuan pemidanaan menurut Prof. Muladi, yang disebut teori tujuan pemidanaan integratif berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat. tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana, maka diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat:

- *Kemanusiaan* dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan Hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelaku;
- *Edukatif* dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dengan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;

Putusan Pidana Nomor 159/Pid.B/2018/PN.Srl., Halaman 23 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Keadilan* dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh ter hukum maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam penegakan hukum dan keadilan, integritas moral (*ahlakhlul karimah*) dari para Hakim sangat mutlak diperlukan, dan menurut Prof. PAUL SCHOLTEN : “bahwa keputusan Hakim bukan saja berdasarkan pada suatu ketentuan yuridis (legalitas) semata, akan tetapi juga suatu keputusan berdasarkan hati nurani”, jadi kesemuanya itu menunjuk kepada pendapat bahwa keputusan Hakim bukanlah semata-mata soal teknis formalitas belaka, akan tetapi juga sangat erat bertalian dengan moral dan kesusilaan serta rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka sebelum menjatuhkan pidana, lebih dahulu akan dipertimbangkan hal – hal sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa mengakibatkan saksi Agus Susilo bin Sipar mengalami kerugian ;
- Para Terdakwa sebelumnya sudah sering melakukan tindak pidana yang sama.

Hal-hal yang Meringankan :

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri para Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalannya, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan maka perlu diperintahkan agar para Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha RX-K No. Pol : BH 6788 GD, No. Rangka : MH33KA0144K661694, No. Mesin : 3KA-635660 warna hitam ;

Putusan Pidana Nomor 159/Pid.B/2018/PN.Srl., Halaman 24 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Yamaha RX-K dengan No. Pol : BH 6788 GD, No. Rangka : MH33KA0144K661694, No. Mesin : 3KA-635660 warna biru An. Pemilik MALIK.
- 1 (satu) batang besi stenlis yang kiri kanannya berlubang bertuliskan CHROME VANADIUM ;
- 1 (satu) buah besi yang dipipihkan dan ujungnya runcing.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, barang bukti masih diperlukan dalam pembuktian perkara lain dipergunakan dalam perkara atas nama MARFIN BIN SAUDI;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada para Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke- 5 KUHP , Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **I. RUDI HARTONO Bin M. SAMAN dan Terdakwa II. DADANG SAPUTRA Bin SARGOWI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian dalam keadaan memberatkan** ”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **I. RUDI HARTONO Bin M. SAMAN dan Terdakwa II. DADANG SAPUTRA Bin SARGOWI** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2(dua)tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha RX-K No. Pol : BH 6788 GD, No. Rangka : MH33KA0144K661694, No. Mesin : 3KA-635660 warna hitam ;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Yamaha RX-K dengan No. Pol : BH 6788 GD, No. Rangka : MH33KA0144K661694, No. Mesin : 3KA-635660 warna biru An. Pemilik MALIK.
 - 1 (satu) batang besi stenlis yang kiri kanannya berlubang bertuliskan CHROME VANADIUM ;

Putusan Pidana Nomor 159/Pid.B/2018/PN.Srl., Halaman 25 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah besi yang dipipihkan dan ujungnya runcing.

Dipergunakan dalam perkara atas nama Marfin bin Saudi.

5. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 oleh kami PHILLIP MARK SOENTPIET, S.H. sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD AFFAN, S.H. dan IRSE YANDA PERIMA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh ANDI MADDUMASE, S.H. sebagai Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, dihadiri RIKSON LOTHAR, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun dan dihadapan Terdakwa .

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

MUHAMMAD AFFAN, S.H.

PHILLIP MARK SOENTPIET, S.H.

IRSE YANDA PERIMA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ANDI MADDUMASE, S.H.

Putusan Pidana Nomor 159/Pid.B/2018/PN.Srl., Halaman 26 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)